

Sosialisasi Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Lingkungan Yang Dapat Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Hulu , Kecamatan Pancurbatu, Kabupaten Deliserdang

Binka L.G Simatupang¹ , Boturan N.P Simatupang² , Rizka Hilda Siregar³, Rian Mangapul Sirait⁴, Rendra Alfonso Sitorus⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Audi Indonesia, Medan, Sumatera Utara, Indonesia

*penulis korespondensi : binkasiamtupang2@gmail.com

Abstrak. Kesadaran hukum lingkungan adalah pemahaman yang mendalam tentang hukum yang mengatur tindakan manusia dalam mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kesadaran lingkungan terdiri dari tiga bagian: infrastruktur, informasi dan alat yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan kesadaran lingkungan. Bahwa Sosialisasi kesadaran hukum lingkungan ini di minggu pertama pemberian pendidikan dan informasi tentang hukum lingkungan dan sanksi pencemaran lingkungan dan masyarakat bersedia di arahkan untuk membersihkan lingkungan dan dilatih untuk mengelola limbah atau sampah menjadi produktif sehingga bermanfaat secara ekonomis. Di minggu selanjutnya memberikan pengarahan dan pelatihan turun ke lapangan untuk mempraktekkan upaya melindungi lingkungan dengan membersihkan lingkungan desa. Dan membuat pelatihan pemanfaatan limbah atau sampah menjadi menghasilkan dengan cara membuat menjadi pupuk sehingga dapat menghasilkan yang membantu perekonomian masyarakat. Kesimpulan: Perlu informasi tentang Hukum Lingkungan sehingga memotivasi masyarakat untuk sadar hukum lingkungan dan pelatihan tentang pemanfaatan limbah atau sampah yang bisa meningkatkan ekonomi masyarakat.

Abstract. Environmental legal awareness is a deep understanding of the laws that regulate human behavior in dealing with environmental pollution and destruction. Environmental awareness consists of three parts: infrastructure, information and tools used to produce and distribute environmental awareness. That the socialization of environmental legal awareness in the first week provides education and information about environmental law and sanctions for environmental pollution and the community is willing to be directed to clean the environment and be trained to manage waste or waste in a productive manner so that it is economically beneficial. In the following week, they provided guidance and training to go out into the field to practice efforts to protect the environment by cleaning up the village environment. And provide training on the use of waste or rubbish to produce products by making it into fertilizer so that it can produce products that help the community's economy. Conclusion: Information about Environmental Law is needed so that it motivates people to be aware of environmental law and training about the use of waste or rubbish which can improve the community's economy.

Historis Artikel:

Diterima : 20 Juli 2024

Direvisi : 26 Juli 2024

Disetujui : 03 Agustus 2024

Kata Kunci:

Sadar Hukum Lingkungan;
Ekonomi

PENDAHULUAN

Kesadaran hukum adalah pemahaman dan kesadaran yang dimiliki oleh individu atau masyarakat tentang hukum dan peranannya dalam kehidupan sosial. Ini melibatkan pemahaman tentang aturan hukum, nilai-nilai yang mendasarinya, dan konsistensi yang diharapkan antara aturan hukum dan rasa aman yang diinginkan atau diharapkan dalam masyarakat.

Kesadaran hukum melibatkan pengakuan bahwa hukum adalah kerangka kerja yang mengatur perilaku individu dan interaksi sosial. Ini mencakup pemahaman bahwa hukum adalah sarana untuk mencapai keadilan, memelihara ketertiban, melindungi hak asasi manusia, dan mempromosikan kesejahteraan sosial. Kesadaran hukum juga mencakup pemahaman tentang konsekuensi dari melanggar hukum, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Kesadaran hukum lingkungan, baik itu pelestarian maupun pengelolannya, pada hakikatnya manusia harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi, karena manusia memiliki hubungan sosiologis maupun biologis secara langsung dengan lingkungan hidup dimana dia berada, sejak dia lahir sampai meninggal dunia.

Namun kesadaran hukum masih dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain. Oleh karena itu, perlu adanya upaya-upaya strategis untuk menumbuhkan kesadaran hukum tersebut, baik dari sisi mental manusianya maupun dari segi kebijakan. Sinergi keduanya penting, karena kesadaran hukum itu ada yang tumbuh karena memang sesuai dengan nilai yang dianutnya.

Kesadaran hukum lingkungan adalah pemahaman yang mendalam tentang hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam mengatasi pencemaran dan perusakan lingkungan. Kesadaran hukum lingkungan terdiri dari tiga bagian: infrastruktur, informasi, dan alat yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan kesadaran

Masyarakat yang suka dengan hidup bersih, maka ia tidak akan membuang sampah sembarangan. Kesadaran hukum juga dapat tumbuh karena takut dengan sanksi yang dijatuhkan. Kesadaran semu inilah yang banyak dimiliki oleh masyarakat kita. Lepas dari penyebab kesadaran hukum itu muncul, yang berbahaya adalah apabila kesadaran hukum itu telah ada namun kemudian menurun bahkan hilang karena faktor eksternal, seperti penegakan hukum yang tidak tegas dan tebang pilih. Hal ini akan menurunkan kesadaran hukum masyarakat dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum. Jadi, upaya menumbuhkan kesadaran hukum tidak cukup dengan menuntut masyarakat, tetapi juga harus disertai dengan tauladan dan penegakan hukum.

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik benda hidup maupun tak hidup. Lingkungan adalah kesatuan ruang yang mencakup semua benda, sumber daya, energi, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya. Lingkungan juga merupakan media di mana makhluk hidup tinggal, mencari, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas

Pencemaran lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU PPLH”) adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta melakukan pemulihan lingkungan hidup. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan dengan:

- a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sedangkan pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan:

- a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemaran;
- b. remediasi (upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup);
- c. rehabilitasi (upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem);
- d. restorasi (upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula); dan/atau
- e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tujuan pengabdian ini adalah dengan memberikan sosialisasi kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di desa hulu, kecamatan pancurbatu, kabupaten deliserdang. Melakukan sosialisasi tentang sanksi hukum terhadap pencemaran lingkungan dan pemanfaatan limbah rumah tangga untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

SOLUSI PERMASALAHAN MITRA

Permasalahan yang terjadi di Indonesia sangat beragam salah satunya mengenai kurangnya pengetahuan pendidikan tentang hukum terkait lingkungan hidup sehingga masyarakat tidak mengetahui sanksi-sanksi hukum terhadap yang mencemarkan lingkungan dan kurangnya pengetahuan tentang pemanfaatan limbah limbah di dalam masyarakat yang dapat bermanfaat bahkan menghasilkan secara ekonomi masyarakat di Desa Hulu dan diharapkan dan diharapkan masyarakat sadar akan hukum tentang lingkungan dan bisa memanfaatkan limbah-limbah menjadi bermanfaat dan menghasilkan.

. Tujuan solusi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra secara sistematis sesuai dengan prioritas permasalahan. Solusi harus terkait betul dengan permasalahan mitra. suatu permasalahan sebagai berikut : Seberapa besar pemberian informasi cara pengaturan sadar hukum tentang lingkungan dan pengolahan limbah-limbah atau sampah di lingkungan Desa. Masyarakat menjadi salah satu yang sangat penting untuk mewujudkan Sadar akan Hukum terutama dalam lingkungan dan memperbaiki taraf kehidupan masyarakat sehingga menurunkan angka kemiskinan di masyarakat.

Maka program sosialisai dan penyuluhan yang dilakukan oleh Perguruan tinggi atau kampus yang diselenggarakan oleh Dosen dan mahasiswa untuk menumbuhkan Sadar akan hukum lingkungan dalam masyarakat. Oleh karena itu pendidikan Hukum dan Ekonomi sangat diperlukan di desa Hulu untuk memotivasi dan memantau masyarakat akan sadar Hukum akan lingkungan sehingga bisa menjaga kebersihan dan kesehatan dan masyarakat dan pemanfaatan limbah menjadi menghasilka.

METODE

Program Kemitraan Masyarakat penyuluhan tentang sosialisasi kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat selama 3 bulan dari bulan Juli – Agustus 2024 di Desa Hulu , Kecamatan Pancurbaru Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

Mitra kegiatan PKM ini adalah Kepala Desa , ibu-ibu PKK Desa Hulu , masayarakat desa Hulu Kegiatan dilakukan dengan metode sosialisasi dan penyuluhan, demonstrasi dan pelatihan serta pendampingan.

1) Sosialisasi dan Penyuluhan

Sosialisasi dan penyuluhan dilakukan di ruang pertemuan dan Terjun kepemukiman Kemasayarakat Desa Hulu , Kecamatan Pancurbaru Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dengan materi sosialisasi dan penyuluhan meliputi sosialisasi kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan dan pemanfaatan limbah/sampah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat

2) Demonstrasi dan Pelatihan

Demonstrasi dan pelatihan diberikan kepada mitra berupa demonstrasi sosialisasi mengenai Pendidikan Hukum tentang Lingkungan dan Pendampingan pemanfaatan Limbah supaya bermanfaat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan PKM penyuluhan tentang sosialisasi kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dimulai dengan melakukan koordinasi dengan mitra yaitu kepala Desa , ibu-ibu PKK ,Kader dan masyarakat dusun di Desa Hulu , Kecamatan Pancurbaru Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Desa Hulu , Kecamatan Pancurbatu Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

Desa Hulu Kabupaten Deli Serdang merupakan Desa yang subur, mata pencaharian masyarakat terutama dari pertanian, penduduknya kebanyakan merupakan keturunan Karo melalui program transmigrasi pada era orde baru, kehidupan masyarakat sangat rukun dan penuh toleransi. Setelah

dilakukan koordinasi dengan mitra kemudian dilakukan penentuan jadwal yang menyesuaikan dengan kesibukan masyarakat Desa Hulu Kabupaten Deli Serdang dalam kegiatan sehari-harinya.

Langkah awal untuk mengetahui keberhasilan kegiatan ini Tim PKM Prodi Hukum Universitas Audi Indonesia melakukan survei melalui pemberian kuisisioner kepada mitra mengenai pengetahuan mengenai pentingnya pengurusan sertitikat tanah .Kuisisioner berisi pertanyaan-pertanyaan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif.

Hasil pertanyaan-pertanyaan kualitatif diinterpretasikan dalam bentuk deskripsi sedangkan pertanyaan-pertanyaan kuantitatif diinterpretasikan dalam bentuk angket sehingga dapat diketahui kondisi perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan PKM. Dengan cara Pemberian pendidikan dan informasi Hukum lingkungan dan pemanfaatan Limbah.



Gambar 1. Sosialisasi kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di desa hulu , kecamatan pancurbatu, kabupaten deliserdang



Gambar 2. Demonstrasi dan pelatihan pengolahan limbah atau sampah menjadi bermanfaat untuk pembuatan pupuk organik yang dapat di gunakan untuk pertanian

Berdasarkan kegiatan PKM Sosialisasi kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat oleh Universitas Audi Indonesia yang telah dilaksanakan di Desa Hulu, kecamatan pancurbatu, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara selama 3 bulan dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Mitra PKM Sosialisasi kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat bahwa masyarakat jadi mengetahui Hukum dan aturan terhadap Lingkungan hidup dan Adanya Sangsi hukum terhadap perusak lingkungan.
- 2) Mitra PKM Sosialisasi kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat masyarakat sangat Antusias menereima informasi itu dan setiap harinya akan berupaya menjaga lingkungan dari pembuangan limbah dan sampah sembarangan.
- 3) Mitra PKM Sosialisasi kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan bahwa masyarakat dan Universitas Audi Indonesia yaitu para masyarakat tiap Dusun, Ibu-ibu PKK dan pihak pemerintahan Desa di Desa Hulu Kabupaten Deli Serdang antusias mengikuti kegiatan ini dengan menyempatkan waktunya di sela-sela pekerjaannya sehari-hari.
- 4) Mitra PKM Sosialisasi kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan pada masyarakat Desa oleh Universitas Audi Indonesia mengalami peningkatan pengetahuan hukum dan lingkungan sebesar 25% dari sebelum kegiatan sebesar 70% menjadi 95% setelah kegiatan PKM ini.
- 5) Mitra PKM Sosialisasi kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan Memanfaatkan Limbah-limbah dan sampah-sampah menjadi bermanfaat dengan pengolahan menjadi pupuk organik yang dapat dipergunakan untuk pertanian yang mengurangi pengeluaran masyarakat saat bertani.

KESIMPULAN DAN SARAN

Secara umum, pada bagian penutup penulis menguraikan jawaban atas masalah pengabdian yang dikaji serta implikasi teoritis dari hasil/temuan pelaksana PKM tersebut. Penekanan perlu dilakukan pada temuan yang dipandang memiliki nilai kebaruan dari pelaksanaan tersebut, misalnya kontribusi hasil pelaksana pengabdian ini terhadap teori yang terkait.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Universitas Audi Indonesia yang telah mendukung PKM Mitra PKM sosialisasi kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora , Prodi Hukum dan Prodi Akutansi, Aparat Dan perangkat Desa Hulu Kabupaten Deli Serdang dan Staff Dosen Universitas Audi Indonesia yang selalu mendukung dan terlibat dalam terselenggaranya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ahmad, I. (2018). Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. Gorontalo Law Review,
- [2] BPHN. (2011). Dampak Penyuluhan Hukum terhadap tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat . Jakarta: BPHN.
- [3] Akib, Muhammad (2014), Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional,. Edisi Revisi, Cetakan. 1, Jakarta, Rajawali Pers
- [4] Sukanda Husin, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Ctk. 1, Sinar Grafika. Offset, Jakarta, 2009.